

MENGEMBANGKAN POTENSI GURU YANG PROFESIONAL DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Hayani Wulandari¹, Isa Nurhaliza²

^{1,2}PGPAUD Purwakarta Universitas Pendidikan Indonesia

¹hayaniwulandari@upi.edu, ²isanurhaliza@upi.edu,

ABSTRACT

Potential is an individual ability that must continue to be developed especially by teachers (in particular), because the potential of teachers who continue to develop maturely in carrying out the teaching and learning process will affect good results. Likewise, if the lack of potential possessed by a teacher will have an impact on the results of the teaching and learning process that are not good or inadequate. Therefore, the purpose of this article is to find out how to develop professional teacher potential in the teaching and learning process to achieve the right learning goals. This journal article is a type of qualitative descriptive study of literature studies accompanied by library research that seeks to explain how to develop teacher potential in the teaching and learning process. In this literature review review using various written sources such as articles, journals, and documents related to the study in this research. By reading and analyzing literacy studies, it is hoped that the potential of professional teachers can be increased in the teaching and learning process.

Keywords: Teachers, Teaching and Learning Process, Developing Potential

ABSTRAK

Potensi merupakan kemampuan individu yang harus terus menerus dikembangkan terutama oleh guru (khususnya), karena potensi guru yang terus berkembang secara matang dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan berpengaruh pada hasil yang baik. Demikian juga jika kurangnya potensi yang dimiliki oleh seorang guru maka akan mempengaruhi hasil dari proses belajar mengajar yang kurang baik atau tidak memadai. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengembangkan potensi guru yang profesional dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Artikel jurnal ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif studi literatur disertai penelitian kepustakaan yang berusaha menjelaskan bagaimana mengembangkan potensi guru dalam proses belajar mengajar. Dalam kajian literature review ini menggunakan berbagai sumber tertulis seperti artikel, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan kajian dalam penelitian ini. Dengan membaca dan menganalisa kajian literasi, maka diharapkan potensi guru profesional dapat ditingkatkan dalam proses belajar mengajar.

Kata Kunci: Guru, Proses Belajar Mengajar, Mengembangkan Potensi

A. Pendahuluan

Ada beberapa contoh kasus dalam ruang lingkup pedagogik, salah

satunya menyangkut kemampuan guru yang masih belum profesional dalam proses belajar mengajar untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peserta didik tanpa menguasai materi atau memanfaatkan model, strategi dan metode pembelajaran secara maksimal. (Tribun Sumsel.com, 2022)

Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki empat kompetensi mengajar meliputi kompetensi pendidikan, sosial, kepribadian, dan profesional. Salah satu kompetensi yang penting adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran siswa, meliputi memahami siswa, merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan. Kompetensi pendidikan merupakan kemampuan guru dalam menguasai teori dan praktik pembelajaran, seperti kemampuan mengelola pembelajaran, merencanakan dan melaksanakannya, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mewujudkan potensi dirinya yang beragam. Kompetensi ini diartikan sebagai kemampuan mengelola pembelajaran, yang mencakup

konsep kesiapan pendidikan yang ditunjukkan melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan pendidikan. (Junita & Adela, 2022, hlm. 3045).

Tantangan di lapangan saat ini adalah sebagian guru masih kesulitan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Masih ada beberapa guru yang kesulitan dalam membuat rencana pembelajaran. Tidak jarang juga guru mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena zaman yang semakin maju membuat penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi sangat menuntut untuk diperlukan. (Zyuro & Komalasari, 2020).

Anwar, B. (2018), menyatakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk memahami peserta didik secara mendalam dan menyelenggarakan pelajaran instruksional. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai gambaran tentang apa yang harus dikuasai guru untuk melaksanakan tugasnya, baik berupa kegiatan, tindakan, maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.

Kemudian selanjutnya, Perni, N. (2019), juga menyatakan

bahwa Kompetensi guru dapat diartikan sebagai integritas pengetahuan, keterampilan dan sikap berupa perilaku guru yang bijak dan bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Pedagogi adalah studi tentang pendidikan anak, membimbing anak menuju tujuan hidup tertentu yang memungkinkan mereka menyelesaikan tugas secara mandiri di kemudian hari.

Selain itu, Nurhamidah, I. (2018), juga menyatakan bahwa kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mewujudkan potensi dirinya secara utuh. Pedagogi juga merupakan ilmu, sehingga orang menyebutnya pedagogi. Pedagogi adalah ilmu yang membahas masalah atau masalah dalam pendidikan serta kegiatan pendidikan seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, metode penyelenggaraan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan lain-lain. Pedagogi adalah ilmu teoretis dan praktis.

Angelina, Kartadinata, & Budiman. (2021), juga mengemukakan bahwa kompetensi

pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru, dan salah satunya adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Kompetensi mengajar adalah apa yang membedakan guru dari profesi lain dan juga menentukan tingkat keberhasilan dalam kursus guru dan hasil belajar peserta didik. Kompetensi pedagogik diperoleh secara berkesinambungan dan sistematis melalui proses jangka panjang yang didukung oleh minat, bakat, dan potensi lain setiap individu sebagai guru, tidak hanya pada masa pendidikan guru prajabatan atau pelatihan guru prajabatan, tetapi juga selama masa jabatan. Aspek kompetensi pedagogik guru menurut evaluasi kinerja guru meliputi penguasaan teori belajar dan prinsip belajar mengajar, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran pendidikan, pengembangan potensi peserta didik, kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, serta kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.

Berdasarkan pernyataan dari penelitian terdahulu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang masih muncul hingga saat ini dari pernyataan tersebut adalah sebagian guru masih

belum menguasai kompetensi yang seharusnya dimiliki guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi pendidikan inilah yang membedakan guru dengan profesi lain bahkan sesama guru. Sebab, kompetensi pendidikan ini merupakan hal yang harus dimiliki guru untuk menjadi guru yang profesional dalam proses belajar mengajar. Kompetensi pendidikan ini merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik untuk mewujudkan potensi dirinya secara utuh dengan memahami peserta didik dan mengelola proses pembelajarannya dengan baik, mulai dari tahap perencanaan pembelajaran hingga tahap evaluasi proses pembelajaran. Kompetensi pendidikan merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru. Oleh karena itu, guru juga harus bisa mendapatkan lisensi pendidik, dan salah satu program pemerintah untuk mendapatkan lisensi pendidik adalah dengan mengikuti program sertifikasi.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia di berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Hal ini karena sumber daya manusia memegang

peranan penting dan strategis bagi negara dan pembangunannya. Peningkatan mutu di bidang pendidikan harus dapat berarti peningkatan sumber daya manusia, sehingga pemerintah harus menyediakan segala sumber daya, sarana dan prasarana untuk mendukungnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru. (Dudung, A. 2018, hlm. 11).

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, orang yang membagikan ilmunya kepada murid-muridnya untuk membuat mereka menyadari apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Seorang guru adalah seseorang yang mendidik, mengajar, mengarahkan, menginstruksikan, membimbing, melatih, mengevaluasi, dan menilai peserta didik agar menjadi lebih baik. Menurut Noor Jamaluddin (1978:1), Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau dukungan bagi perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai kedewasaan sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai makhluk Khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk sosial dan individu yang dapat berdiri sendiri.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita selalu diingatkan akan kewajiban untuk mengembangkan karakter anak sebagai aset bangsa, karena memenuhi tujuan pendidikan nasional. Pembangunan karakter anak bangsa dimulai dari guru yang baik dan kompeten. Pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berkewarganegaraan, demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan kegiatan kompleks yang berskala besar dan memiliki banyak variabel yang mempengaruhinya. Pembelajaran juga dapat disebut sebagai proses interaktif antara guru dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia dalam mewujudkan tujuan nasional. (Rahmania, Maula, & Khaleda, 2021, hlm. 95).

Pendidikan adalah sarana atau jembatan yang ditujukan kepada manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses yang

tepat, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan harapan dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. (Fitri, 2021, hlm. 1617). Pendidikan adalah usaha sadar yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan membangun kompetensi karakter, sosial, pendidikan atau profesional. (Nofriyanti & Nurhafizah, 2019, hlm. 676).

Charles E. Silberman menyatakan bahwa Pendidikan tidak sama dengan belajar. Karena pembelajaran hanya menitikberatkan pada upaya mengembangkan akal manusia. Di satu sisi, pendidikan berusaha mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan kemampuan manusia, baik kognitif, emosional, maupun psikomotorik. Pendidikan memiliki arti yang lebih luas dari pada belajar, tetapi belajar merupakan sarana yang ampuh dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut (Jamaluddin, 2005: 50), Ada lima elemen untuk pembelajaran yang efektif. Pertama, *aptitude* (kemampuan) yang dapat mempengaruhi perilaku. Kedua, penyimpangan yang mempengaruhi motivasi (ketekunan); Ketiga, kesempatan belajar yang dapat mempengaruhi kreativitas (*opportunities*); Keempat, kualitas

pengajaran (*learning quality*) mempengaruhi kualitas pengajaran atau kejelasan pengajaran. Kelima, kemampuan memahami yang dapat mempengaruhi prestasi.

Ruseffendi (2006) menyatakan dalam arti sempit dan luas bahwa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya belajar siswa adalah kompetensi guru, metode pembelajaran, situasi pembelajaran, dan kondisi lingkungan. Situasi belajar berhubungan dengan kegiatan belajar yang bermakna di dalam kelas. Mawardi (2013) menjelaskan bahwa kegiatan belajar dilakukan dalam lingkungan yang nyaman, memberikan rasa aman, bersifat individual dan kontekstual, serta bermakna ketika anak mengalami langsung apa yang dipelajari. Proses dan hasil belajar juga akan terangkat ke jenjang yang lebih tinggi melalui suasana belajar yang mengasyikkan dan proses belajar yang bermakna (Amreta, 2021:22).

Ada dua kegiatan utama guru di dalam kelas. Yaitu, mengajar dan mengelola kelas. Yang dimaksud dengan kegiatan mengajar adalah secara langsung memungkinkan peserta didik mencapai tujuannya untuk berhasil dalam proses belajar

mengajar. Dan yang dimaksud dengan kegiatan pengelolaan kelas adalah menciptakan dan memelihara suasana atau kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, efektif dan efisien. Guru harus memberikan pengetahuan secara akurat dan tepat waktu sesuai peraturan (tanpa penundaan), guru juga harus mampu mengembangkan dan menjaga hubungan baik antara guru dan peserta didik, mengembangkan inovasi aturan dan permainan dalam kegiatan kelompok siswa, Hal ini merupakan contoh pengelolaan pengelolaan kelas. aktivitas. (Minsih & Aninda Galih, 2018, hlm. 21).

Guru memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi peserta didik. Guru membantu peserta didik menjadi lebih baik. Guru bukan hanya penyedia ilmu pengetahuan, tetapi juga penyedia informasi, pengajaran atau bimbingan dan fasilitas belajar dan membuat proses belajar mengajar lebih tepat.

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya harus mampu memahami hakikat mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dengan kelas yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan

berpikir peserta didik, tetapi juga memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan peserta didik. Belajar dengan rencana pelajaran yang matang sepenuhnya yang disiapkan oleh guru. Tidak sedikit juga orang tua yang mengeluhkan proses belajar anaknya yang kurang maksimal, sehingga banyak orang tua yang mengkritik guru karena dianggap kurang mampu memberikan inovasi pembelajaran kepada anaknya. Seringkali guru dituntut untuk selalu menyampaikan pembelajaran yang sempurna. Oleh karena itu, guru harus dapat terus berupaya mengembangkan potensi dirinya dalam proses belajar mengajar.

dalam mengembangkan potensi siswa, guru harus memiliki potensi penuh sebelum mewariskan ilmunya. Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal jika potensinya kecil. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan secara maksimal potensi yang dimilikinya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang berperan sebagai aset atau penerus bangsa. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengembangkan kompetensi

profesional guru dalam proses belajar mengajar dengan rumusan masalah bagaimana mengembangkan kompetensi profesional guru dalam proses belajar mengajar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan mengumpulkan berbagai bahan literatur seperti makalah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian yang memaparkan bagaimana mengembangkan potensi guru profesional dalam proses belajar mengajar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Guru

Seorang guru adalah panutan yang merupakan standar atau petunjuk yang baik bagi peserta didik yang perlu memiliki sikap dan karakter yang sempurna untuk menjadi panutan atau idola dalam beberapa aspek kehidupan. Guru harus selalu berusaha untuk memilih dan menerapkan perilaku positif agar citra dan kewibawaannya dapat terus meningkat, dan yang terpenting dapat dinilai dan disegani dengan baik di depan peserta didik. Oleh karena itu,

kompetensi guru memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pengembangan kompetensi peserta didik. Dan untuk pengembangan kompetensi peserta didik, kompetensi guru harus selalu dikembangkan dengan baik karena memiliki tujuan untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik. (Salsabila & Furnamasari, 2021, hlm. 7164).

Menurut Korth, Erickson, & Hall (2009, p.11), Guru dikatakan sebagai orang yang mengajar atau mendidik orang lain. Tugas seorang guru adalah mendidik orang lain. Guru yang mengajar dan mendidik peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan nyata. Miarso (2008) mengungkapkan bahwa guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi dan isi pelajaran sesuai standar isi, serta menghayati dan menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran. Guru adalah harapan orang tua untuk membimbing anaknya menjadi manusia yang lebih baik. Orang tua yang mempercayakan anaknya dengan stimulasi yang baik untuk mencapai hasil yang baik di sekolah, terutama dari guru juga.

Orang tua berharap anaknya agar bisa mendapatkan pengetahuan, karakter, kenyamanan, kebahagiaan, dan perlindungan yang tepat dan sesuai.

Menurut Bab 2 Pasal 39 Ayat 2 UUD 2005 Guru dan Dosen adalah tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pendampingan dan pelatihan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Pengajar menyatakan bahwa status profesi guru meningkatkan harkat dan martabat guru dan perannya sebagai mata pelajaran serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di tanah air.

Seorang guru dalam pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993: 288) digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan, mencari nafkah, dan berprofesi mengajar. Guru merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar. Guru memiliki peran untuk membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan pendidikan. Menurut para ahli, pengertian guru

profesional adalah setiap orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pendidikan anak didik baik secara perorangan maupun secara klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Ketika orang tua mendaftarkan anak mereka di berbagai jenjang pendidikan di sekolah tertentu, mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap guru untuk memastikan bahwa anak mereka tidak hanya menerima pendidikan, pembinaan dan pembelajaran yang baik, tetapi juga bimbingan yang mereka harapkan untuk pertumbuhan anak mereka secara optimal. (Hamid, A. 2017, hlm.274).

Sanusi (1991) menyatakan bahwa, secara konseptual dan secara umum kinerja guru sebagai panutan dan panutan meliputi aspek kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan penampilan diri. Temuan Haryoko (Silalahi, 1994), mengemukakan bahwa kemampuan guru dalam mengelola strategi belajar mengajar sangat diperlukan, yang berdampak pada prestasi belajar siswa. Artinya kualitas guru merupakan salah satu penentu tercapainya tujuan pendidikan. Sebagus dan sebaik apapun kurikulum dan fasilitas yang

disediakan oleh sekolah, jika kualitas guru kurang matang maka hasil pendidikan tidak akan baik.

Proses Belajar Mengajar

Belajar adalah proses yang ditandai dengan perubahan seseorang. Belajar adalah bagian dari proses belajar, tetapi dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda: perubahan pengetahuan, pemahaman sikap dan perilaku, keterampilan, kemampuan, kebiasaan, dan banyak aspek lain yang ada pada individu yang belajar. (Erwinsyah, A.2017, hlm. 88).

Proses pembelajaran yang baik dapat terwujud jika guru dan peserta didik tidak membatasi komunikasi, guru dan peserta didik dapat menjalin hubungan yang baik jika guru membuka komunikasi yang baik namun dalam batas wajar antara guru dengan peserta didik. Kedekatan antara guru dan peserta didik menjadikan peserta didik tidak takut ketika ingin mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada peserta didik ketika belajar. (Suprihatiningrum, 2013: 114). Hubungan tersebut hanya dapat terbentuk jika guru memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga peserta didik yang merasa

nyaman dengan keterampilan guru dapat menyukai peserta didik tersebut.

Proses belajar mengajar yang diselenggarakan sebagai pusat pendidikan formal di banyak sekolah dimaksudkan untuk mengarahkan peserta didik agar berubah secara terencana, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam interaksi proses belajar ini, keefektifan proses pembelajaran yang sedang berlangsung sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen yang terdiri dari peserta didik, guru, kepala sekolah, mata pelajaran, sarana prasarana (perpustakaan), lingkungan, dan berbagai fasilitas lainnya yang menyelenggarakan proses pembelajaran.

Peran guru disini sangat penting dalam proses pendidikan. Karena baik buruknya pendidikan dipengaruhi dengan bagaimana guru menanamkan dan menerapkan sumbangsih ilmu dan tenaganya pada lembaga resmi untuk mewujudkan kecerdasan peserta didik bangsa. Guru dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan aset dan tujuan negara untuk mencerdaskan penerus bangsa. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih dan menerapkan metode

pembelajaran yang sesuai dengan isi pembelajaran dan kepribadian masing-masing peserta didik. Metode dan pendekatan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar benar-benar sesuai dengan pengembangan diri peserta didik, karena peserta didik adalah subyek bukan obyek dari kegiatan belajar mengajar.

Belajar diartikan sebagai suatu proses dimana individu mengubah kepribadiannya menjadi lebih baik melalui pola interaksi dan komunikasi antara peserta didik dan guru. Belajar pada hakekatnya adalah tindakan mengharapkan tingkah laku yang sempurna dari individu yang belajar. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar sebagai sarana untuk mempercepat tindakan guru, dan juga merupakan tindakan memberikan dorongan untuk belajar dengan tujuan mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan antara belajar, mengajar, dan pendidikan bukanlah sesuatu yang terpisah, tidak dapat dipisahkan, atau bertentangan. Tepatnya, proses pembelajaran merupakan aspek yang terintegrasi dari proses pendidikan.

Makna belajar dari UU No. Menurut Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaktif antara peserta didik

dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

Dimiyati dan Mujiono mendefinisikan pembelajaran sebagai kegiatan guru yang terprogram dan terencana untuk menciptakan suasana aktif bagi siswa yang menekankan pada penyediaan fasilitas belajar. Menurut Nana Sudjana, belajar diartikan sebagai usaha sistematis dan terencana agar terjadi proses interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Di satu sisi, Oemar Hamalik memandang pembelajaran sebagai suatu kombinasi sistematis dari semua komponen manusia, peralatan, fasilitas, dan prosedur yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Pembelajaran memiliki tiga fokus. Pertama; Pembelajaran adalah suatu bentuk usaha untuk memanipulasi situasi dan kondisi belajar bagi peserta didik. Kedua; Pembelajaran merupakan bentuk ikhtiar yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan harapan bangsa. Ketiga; Pembelajaran merupakan bentuk pendewasaan dimana peserta didik mampu terlibat dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang tepat agar peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, memotivasi peserta didik untuk belajar, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, yang pada akhirnya agar mengasah peserta didik untuk memecahkan masalah secara maksimal untuk bisa membuat prestasi belajar yang meningkat dengan baik. (Wahyu Lestari, 2018).

Kompetensi Guru

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau instruktur dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Menurut (Alkornia, 2016), kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tinggi. Karena menjadi guru bukan sekedar pekerjaan atau profesi, keterampilan sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar.

Kompetensi guru adalah kemampuan guru untuk mentransfer ilmu dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran secara

profesional dan bertanggung jawab. Saragih (2008) menyatakan bahwa kompetensi minimal seorang guru baru adalah penguasaan keterampilan mengajar dalam hal memulai dan mengakhiri pelajaran, mengajukan pertanyaan, memberikan penguatan, dan melakukan transformasi pengajaran. Silvi (2010) mendefinisikan kerangka kompetensi guru sebagai kompetensi riset, kompetensi kurikulum, kompetensi belajar sepanjang hayat, kompetensi sosial budaya, kompetensi emosional, kompetensi komunikasi, kompetensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kompetensi lingkungan.

Sebagai pendidik, membutuhkan standar kompetensi untuk berhasil dalam peran menjadi seorang guru. Charles (Mulyasa, 2013, p.25) berpendapat bahwa “kompetensi sebagai kinerja rasional yang secara memuaskan memenuhi tujuan untuk kondisi yang diinginkan”. Kompetensi dapat diartikan sebagai kinerja yang wajar untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh semua pihak, baik guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi profesional.

Kompetensi inti guru profesional adalah 1) penguasaan kurikulum, 2) pengelolaan buku ajar per mata pelajaran, 3) pengelolaan metode penelitian dan perangkat belajar mengajar, dan 4) pemeliharaan disiplin yang tinggi. Selain itu, guru harus: (1) Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan mental anak sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya; (2) berhak mengikuti aturan atau peraturan yang ditentukan oleh siswa; Perilaku teladan dapat menanamkan dalam diri siswa rasa keteraturan, disiplin, atau tanggung jawab. Dalam hal ini, guru memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Misalnya, bersabarlah, lakukan apa yang harus Anda lakukan, tepat waktu, dan makan dengan benar dan sopan. (3) kepositifan dan kreativitas; Guru harus memiliki beberapa tingkat pengetahuan tergantung pada kurikulumnya. (4) Ketersediaan untuk menguasai materi yang disampaikan kepada peserta didik, atau untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. (5) Memilih buku ajar yang baik beserta metode pengajaran yang sesuai dengan

kepribadian guru. (Salamah, dkk, 2022, hlm. 2046)

Menjadi seorang guru profesional tidaklah mudah karena harus memiliki komponen-komponen kompetensi guru. Pasal 10 UU No. 14 Republik Indonesia Tahun 2005 menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sondakh (2007) menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, setiap orang termasuk guru membutuhkan tenaga ahli di bidangnya sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat memaksimalkan perannya sebagai profesi yang membutuhkan keterampilan dan keahliannya.

Guru yang inovatif, produktif dan kreatif, selalu mencari dan menemukan informasi baru dan terkini untuk pembelajaran berkualitas di kelas, Sudrajad (2007). Guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang pandai dalam melaksanakan tugasnya (Shah, 2000). Guza (2008) menemukan bahwa standar kompetensi guru mencakup empat kompetensi utama: 1) kompetensi pendidikan; 2) kemampuan kepribadian; 3) kompetensi sosial; 4) Kompetensi profesional. Jika dilihat

lebih dekat, kompetensi guru memiliki hubungan yang saling terkait, sehingga terwujud kompetensi guru yang optimal. Kompetensi profesional guru dapat ditemukan dalam Depdiknas (2004), “kompetensi profesional meliputi pengembangan profesional, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan pembelajaran akademik”. Guru yang berkompetensi tinggi adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan serta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal (Usman, 2006).

Mengembangkan potensi guru merupakan hal yang sangat penting. Sebagai pendidik, inovasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Karena dengan begitu, peserta didik dapat dengan mudah menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Berbekal potensi yang baik, maka hasil proses belajar mengajar akan baik. Oleh karena itu, guru harus terus menggali potensi dirinya untuk menjadi pengajar yang baik dan kompeten. Selain potensi yang harus terus dikembangkan, guru juga harus selalu memotivasi dan mendorong siswa untuk mencapai tujuannya dengan benar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan

sebelumnya, dalam pelaksanaan pembelajaran guru mampu memberikan respon positif terkait dengan mata pelajaran yang dipelajari, dan guru sering termotivasi untuk membentuk karakter yang baik dan disiplin.

Motivasi juga dapat mempengaruhi kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Implementasi Pembelajaran, guru mampu mengajar atau mengarahkan peserta didik pada perilaku yang baik dan positif. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk terus mengasah dan mengeksplorasi kreativitasnya. Guru yang terus-menerus mendorong dan mendukung kreativitas peserta didiknya cenderung lebih bersemangat untuk terus mengembangkan kreativitasnya karena peserta didik merasa percaya diri dengan kemampuannya. Kreativitas adalah keterampilan memecahkan insiden yang memberi setiap orang peluang kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru atau adaptif yang dapat mengembangkan fungsionalitas dan kegunaan secara keseluruhan. (Widyatun 1999).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dalam pelaksanaan pembelajaran guru

belum dapat menerapkan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Sehingga banyak peserta didik yang ribut di dalam kelas, dan banyak peserta didik yang mengobrol dengan temannya dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga proses pembelajaran masih kurang menyenangkan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran, karena peserta didik kurang memperhatikan dan tidak mendengarkan guru ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru selalu diperlukan untuk menjadikan proses belajar-mengajar menyenangkan dan relevan. Karena pendidikan mempengaruhi perkembangan suatu negara, ketika semakin banyak orang mengejar pendidikan tinggi, itu adalah kontribusi untuk berpikir tentang mengembangkan negara.

Pelaku peran pendidikan adalah guru dan dosen, dan di Indonesia terdapat pendidikan tinggi yang melatih lulusannya menjadi tenaga pengajar dan mentransfer ilmu yang diperoleh kepada mahasiswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan mengajar siswa dan sikap profesional dalam

melaksanakan tugasnya. (Nurtanto. M, 2016, hlm. 553-554).

Dalam penelitian sebelumnya oleh Musa, M.I (2016) dengan judul “Pengembangan Kompetensi Guru dalam Tugas Profesi Guru”, dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan cara sebagai berikut :

1. Peningkatan Persyaratan Kualifikasi dan Jenjang Pendidikan

Meningkatkan kualifikasi dan persyaratan pendidikan tinggi untuk staf pengajar di lembaga pendidikan prasekolah dan pendidikan tinggi. Kualifikasi yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik Program Sarjana (S1) atau Diploma 4 (DIV) yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Kriteria pengajaran ini dapat diperoleh melalui pelatihan formal atau melalui uji validitas dan kesepadanan. Standar akademik tersebut berlaku untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD/MI,

SMOP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, dengan persyaratan minimal D-IV atau SI (Depdiknas, 2003).

2. Program Sertifikasi

Sertifikasi pendidik merupakan bukti mutlak pengakuan bahwa seorang guru adalah tenaga kependidikan yang profesional. Berdasarkan Undang-undang tentang Guru dan Tenaga Pengajar Republik Indonesia Tahun 2005, Sertifikat Pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat Pendidik diberikan kepada guru yang telah lulus Ujian Sertifikasi Pendidik melalui Penilaian Forfolio atau Praktek Pengembangan Keterampilan Profesional dan diyakini mampu mengajar, melatih, membimbing, dan mengevaluasi. hasil belajar peserta didik. Tujuan akreditasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru, melindungi profesi guru dari

praktik yang tidak kompeten dan mendiskreditkan, serta memberikan tunjangan profesi bagi guru yang lulus sertifikasi. Selain itu, akreditasi ini melindungi masyarakat dari praktek pelatihan yang tidak bermutu dan tidak profesional serta sebagai sarana penjaminan mutu Lembaga Pelatihan dan Pelatihan (LPTK), serta dari ketentuan yang telah ditetapkan. Penyelenggara ujian sertifikasi guru ini mensertifikasi dan menetapkan LPTK pemerintah yang anggotanya berasal dari lembaga, SDM dan fasilitas penunjang, unsur LPTK, dan dewan sekolah setempat. Lain halnya dengan UU Guru dan Instruktur tahun 2005 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Ini mencakup empat kompetensi: kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional. Penting bagi guru untuk menyadari bahwa mereka harus mampu melakukan keempat kompetensi tersebut untuk menjadi guru yang benar-benar profesional dengan kompetensi lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurtanto, M. (2016) dalam artikel “Pengembangan Kompetensi Profesional Guru dalam Mempersiapkan Pembelajaran Bermutu” juga menemukan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa ada empat komponen yang harus dimiliki guru. Menjadi guru yang baik meliputi keterampilan profesional, keterampilan pendidikan, keterampilan pribadi, keterampilan sosial, dan keterampilan kejuruan.

1. Kompetensi pendidikan

Kompetensi yang harus dimiliki guru dan terus dikembangkan dalam kompetensi pedagogic ini antara lain :

1. Guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, budaya, emosional dan intelektual.
2. Guru harus mampu memahami latar belakang

keluarga dan masyarakat peserta didik serta kebutuhan belajar dalam konteks keragaman budaya.

3. Guru harus dapat memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik.

4. Guru harus mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.

5. Guru harus mampu menguasai teori dan prinsip belajar mengajar.

6. Guru harus mampu mengembangkan kurikulum dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

7. Guru harus mampu merancang pembelajaran instruksional sehingga dapat dipraktikkan sesuai dengan keinginan peserta didik.

8. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang bersifat mendidik dan membuatnya mudah dan menyenangkan untuk dipahami peserta didik tanpa merasa terpaksa atau tertekan dengan apa yang dilakukan guru.

9. Guru harus mampu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi yang harus dimiliki dan terus dikembangkan oleh guru dalam kompetensi karakter ini antara lain :

1. Guru harus mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.

2. Sebagai orang yang berakhlak mulia, guru harus mampu menampilkan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

3. Guru harus mampu mengevaluasi kinerjanya dan terus menggunakannya sebagai acuan pengembangan.

4. Guru harus mampu mengembangkan diri secara terus menerus untuk menjadi guru yang berubah dari hari ke hari.

3. Kompetensi Sosial

Di antara kompetensi sosial tersebut, kompetensi yang

harus dimiliki dan terus dikembangkan guru antara lain:

1. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tuanya, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
2. Guru harus mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan sekolah dan masyarakat.
3. Guru harus mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional maupun global.
4. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan diri sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi yang harus dimiliki dan terus dikembangkan guru dalam kompetensi profesional ini

(Rusman, 2010:51) antara lain:

1. Guru harus mampu menguasai buku pelajaran atau mata pelajaran.
2. Guru harus mampu mengelola program pembelajaran.
3. Guru harus mampu mengelola pelajarannya dengan baik agar peserta didik merasa nyaman dan senang.
4. Guru harus mampu menggunakan media dan sumber belajar secara kreatif dan memberikan inovasi baru.
5. Guru harus mampu menguasai dasar-dasar pendidikan.
6. Guru harus bisa menilai prestasi peserta didik.
7. Guru harus mampu mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan konseling.
8. Guru harus mampu mengenal dan melaksanakan administrasi sekolah.
9. Guru harus mampu memahami dan menginterpretasikan hasil penelitian untuk kepentingan pembelajaran.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan di atas, maka guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, dan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri, siswa, orang tua, dan masyarakat pada umumnya.

D. Kesimpulan

Kompetensi guru merupakan pondasi pelayanan profesional. Guru profesional adalah guru yang dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kehadirannya bagi masyarakat. Perhatian dan pengakuan masyarakat hukum dan pemerintah saat ini terhadap keberadaan guru sangat diapresiasi. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan memiliki kemampuan mengelola pembelajaran dengan pengetahuan atau wawasan yang luas. Karena gurulah yang menghasilkan kualifikasi dan kompetensi, generasi penerus bangsa. Guru tidak hanya harus mampu berdiri di depan kelas, tetapi

juga harus mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan harapan dapat mendorong perubahan yang lebih baik pada peserta didiknya. Artinya, interaksi dengan berbagai segi sangat kompleks.

Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi atau sekumpulan tindakan guru-peserta didik berdasarkan hubungan timbal balik yang terjadi dalam situasi mengajar untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses belajar mengajar. Tugas dan tanggung jawab seorang guru merupakan jabatan profesional yang harus memenuhi standar profesionalitas yang meliputi fisik, mental, budi pekerti, pengetahuan dan keterampilan, serta keterampilan. Profesionalisme guru dapat dilihat dari tugas dan perannya dalam menjalankan proses pelaksanaan tugas mengajar. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang matang, baik kemampuan maupun keterampilan, baik kompetensi akademik maupun kompetensi pendidikan, karakter, sosial dan vokasional.

Dan untuk mengembangkan potensi guru profesional tersebut, pemerintah telah berupaya mendukung guru untuk terjun ke dunia

pendidikan melalui pendidikan formal atau ujian kualifikasi dan kesetaraan, serta mengikuti program sertifikasi untuk mendapatkan bukti dan diakui sebagai agen pembelajaran oleh pendidik profesional dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi literatur: Peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173-184.
- Amreta, Midya Yuli. (2021). Pengaruh Media Papinka Terhadap Kemampuan Menghitung Penjumlahan Dan Pengurangan Dalam Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar. 1(1):21–28.
- Anwar, B. (2018). Kompetensi pedagogik sebagai agen pembelajaran. *Jurnal Shaut Al-Arabiyah*, 6(2), 114-125.
- Buchari, A. (2018). Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(2), 106-124.
- Depdikbud. (1985). Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, Kurikulum SMTA 1984, Jakarta, Dikmenum.
- Depdiknas. (2003). Standar Kompetensi Guru (SKG), Jakarta, Depdiknas Dikdasmen, Dir. Tenaga kependidikan.
- Dirgantoro, K. P. S. (2018). Kompetensi guru matematika dalam mengembangkan kompetensi matematis siswa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 8(2), 157-166.
- Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9-19.
- Erwinsyah, A. (2017). Manajemen kelas dalam meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 87-105.
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617-1620.
- Hadari Nawawi. (1986). Administrasi Sekolah, Jakarta, Ghalia.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285.

- Illahi, N. (2020). Peranan guru profesional dalam peningkatan prestasi siswa dan mutu pendidikan di era milenial. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 1-20.
- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi literatur: Problematika evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar. *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*, 1, 10-15.
- Junita, W., & Adela, D. (2022). PERAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DALAM MENGELOLA KELAS TERHADAP KONDUSIFITAS BELAJAR SISWA. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 3040-3051.
- Manizar, E. (2015). Peran guru sebagai motivator dalam belajar. *Tadrib*, 1(2), 204-222.
- Mawardi, M. (2014). Pemberlakuan Kurikulum Sd/Mi Tahun 2013 Dan Implikasinya Terhadap Upaya Memperbaiki Proses Pembelajaran Melalui PTK. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(3), 107-121.
- Merpati, T., Lonto, A. L., & Biringan, J. (2018). Kreativitas guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa Di smp katolik Santa Rosa siau Timur kabupaten sitaro. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 55-61.
- Miarso Y. 2008. Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif Teknologi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Penabur* 7 (10):66-76.
- Minsih, M. (2018). Peran guru dalam pengelolaan kelas. *Profesi pendidikan dasar*, 5(1), 20-27.
- Mulyana, N. P., & Lestari, W. (2021). STUDI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR BERBASIS MODEL PROJET BASED LEARNING PADA SISWA KELAS 1 SEKOLAH DASAR D MASA PANDEMI COVID19. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(01), 23-35.
- Mulyasa, E. (2013). Manajemen & kepemimpinan kepala sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, M. I. (2016). Pengembangan kompetensi guru terhadap pelaksanaan tugas dalam mewujudkan tenaga guru yang profesional. *Jurnal Pesona Dasar*, 2(4).

-
- | | |
|--|--|
| <p>Nofriyanti, Y., & Nurhafizah, N. (2019). Etika Profesi Guru Paud Profesional Dalam Mewujudkan Pembelajaran Bermutu. <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i>, 3(1), 676-684.</p> <p>Nurtanto, M. (2016, August). Mengembangkan kompetensi profesionalisme guru dalam menyiapkan pembelajaran yang bermutu. In <i>Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan</i>.</p> <p>Perni, N. N. (2019). Kompetensi pedagogik sebagai indikator guru profesional. <i>Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar</i>, 4(2), 175-183.</p> <p>Rahmania, S., Maula, L. H., & Khaleda, I. (2021). Perbandingan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran Sistem Home Visit dan Sistem Daring. <i>Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang</i>, 7(01), 94-100.</p> <p>Raihanah, S. (2021). MENGENAL POTENSI GURU. <i>PUBLIKASI PEMBELAJARAN</i>, 1(2), 102-107.</p> <p>Ruseffendi, E. T. (2006). Pengantar kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam Pengajaran Matematika untuk</p> | <p>Meningkatkan CBSA. Bandung: Tarsito.</p> <p>Rusman. (2010). Model-model pembelajaran, mengembangkan profesionalisme Guru. Jakarta: Rajawali Press.</p> <p>Saifulloh, A. M., & Darwis, M. (2020). Manajemen pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19. <i>Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah</i>, 3(2), 285-312.</p> <p>Salamah, I. S., Wiguna, A. C., Oktari, D., & Tobing, J. A. D. E. (2022). PENTINGNYA KETERAMPILAN VARIASI MENGAJAR GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA. <i>Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang</i>, 8(2), 2045-2057.</p> <p>Salsabilah, A. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i>, 5(3), 7158-7163.</p> <p>Selvi K. 2010. Teacher's competencies. <i>International Journal of Philosophy of Culture and Axiology</i> 7 (1):167-175.</p> <p>Suprihatiningrum, J. (2012). Guru profesional, pedoman kinerja,</p> |
|--|--|
-

kualifikasi, dan kompetensi guru.

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Suryosubroto, B. (1984). Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah, Jakarta, Bina Aksara

Susanto, A. T., & Muhyadi, M. (2016). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru di sekolah menengah pertama negeri. *Jurnal akuntabilitas manajemen pendidikan*, 4(2), 151-163.

Sutrisno, S., Yulia, N. M., & Fithriyah, D. N. (2022). Mengembangkan Kompetensi Guru Dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran Di Era Merdeka Belajar. *ZAHRA: Research and Tought Elementary School of Islam Journal*, 3(1), 52-60.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zein, M. (2016). Peran guru dalam pengembangan pembelajaran. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 5(2), 274-285.

Zyuro, H. S. N., & Komalasari, D. (2020). Analisis masalah kompetensi pedagogik guru PAUD tersertifikasi di Kecamatan Lamongan. *PAUD Teratai*, 9(1), 1-7.